



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 88 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Menado tentang membuat reklame beserta pengenaan dan pemungutan padjahnja, jang ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Menado ( dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Kotapradja Menado, mengingat kawat Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des.1/6/43 ) pada tanggal 19 Djuli 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Pebruari 1962 No. Des 9/13/31 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “ Peraturan Daerah Kotapradja Menado tentang membuat reklame beserta pengenaan dan pemungutan padjahnja, jang ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Menado ( dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Kotapradja Menado, mengingat kawat Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des.1/6/43 ) pada tanggal 19 Djuli 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenu Kepala Daerah Sulawesi Utara Tengah Menado (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Menado di Menado (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 6 Maret 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA